

BAB 5 PENEGAKAN PERATURAN

OTORITAS PENEGAK PERATURAN DAN TATA TERTIB BURSA

500. DIVISI AUDIT DAN PENGAWASAN PASAR

1. Direksi menunjuk kepala Divisi Audit Dan Pengawasan Pasar untuk melaksanakan penegakan Peraturan dan Tata Tertib Bursa. Selain itu Direksi juga menugaskan kepada Komite Pelaksanaan Perdagangan untuk memberikan pertimbangan dan/atau saran dalam rangka penegakan peraturan.
2. Kepala Divisi Audit dan Pengawasan Pasar adalah pejabat Bursa yang bertanggung jawab kepada Direksi dengan tugas melakukan pengawasan dan penegakkan peraturan. Pejabat tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa, meminta Anggota Bursa untuk memperlihatkan laporan dan catatan kegiatan usahanya, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan Peraturan Bursa.

501. KOMITE PELAKSANAAN PERDAGANGAN

Komite Pelaksanaan Perdagangan memberikan pertimbangan dan/atau saran kepada Direksi dalam penegakan peraturan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap tindakan dan/atau usaha untuk memanipulasi harga, serta setiap tindakan dan/atau usaha untuk menyudutkan pasar (*Market Cornering*) dan menekan pasar (*Market Squeezing*);
2. Tindakan Anggota Bursa yang mencemarkan nama baik Bursa;
3. Perilaku dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan, termasuk perilaku yang berdampak negatif kepada masyarakat;
4. Pelanggaran terhadap tata cara perdagangan elektronik;
5. Kode etik perdagangan elektronik;
6. Penghentian sementara kegiatan perdagangan elektronik.
7. Merekomendasikan jenis sanksi administratif terhadap Anggota Bursa.
8. Membantu menyelesaikan perselisihan antar Anggota Bursa dan/atau antara Anggota Bursa dengan Nasabahnya.

PELANGGARAN DAN SANKSI

502. JENIS-JENIS PELANGGARAN

1. Pelanggaran Berat adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Penipuan atau tindakan beritikad tidak baik;
 - b. Perdagangan fiktif;
 - c. Manipulasi atau usaha untuk memanipulasi harga;
 - d. Membuat pernyataan dan/atau laporan yang menyesatkan kepada Direksi, Komite atau Pejabat Bursa;
 - e. Menyebarkan data palsu, menyesatkan atau tidak memberikan data secara akurat mengenai komoditi dan informasi pasar yang berpengaruh atau cenderung berpengaruh pada harga Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa;
 - f. Tidak hadir, bersaksi palsu, tidak menjawab sepenuhnya pertanyaan, atau tidak bekerja sama dalam dengar pendapat yang dilakukan oleh Komite atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Bursa;
 - g. Tidak dapat memberikan buku dan catatan yang diminta oleh pegawai bursa yang berkaitan dengan pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada huruf (f) diatas, dalam masa waktu 3(tiga) hari setelah permintaan itu dibuat; atau gagal menghadap pegawai Bursa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tanpa alasan yang bisa diterima;
 - h. Melakukan tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan kepentingan perdagangan berjangka;
 - i. Secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran (*high-pressure sales tactics*);
 - j. Melakukan transaksi Kontrak Berjangka yang telah diatur sebelumnya secara tidak wajar;
 - k. Melakukan transaksi, mengoperasikan, mewakili dan/atau memiliki kepentingan dalam transaksi yang menyelesaikan dua atau lebih amanat yang berlawanan di luar Bursa (*bucket shop*);
 - l. Melakukan perdagangan dengan cara mengatur lebih dahulu atau secara sistematis melakukan perdagangan melawan posisi Nasabah;
 - m. Membeli dan menjual Kontrak Berjangka dengan niat untuk sengaja cidera janji;
 - n. Dengan sengaja memasukkan data palsu ke dalam laporan posisi keuangan Nasabah;
 - o. Melakukan transaksi tutup sendiri, dengan tidak terlebih dahulu mengajukan penawaran di pasar;
 - p. Menolak untuk tunduk pada keputusan Arbitrase;
 - q. Menyebarkan atau membantu menyebarkan rumor yang cenderung membahayakan integritas suatu kontrak berjangka atau bursa dengan cara apapun;
 - r. Melanggar ketentuan pasal-pasal yang secara tegas dinyatakan sebagai pelanggaran berat.
2. Pelanggaran Ringan adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Perilaku tidak terhormat;
 - b. Melanggar peraturan yang bukan termasuk Pelanggaran Berat.

503. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Sanksi terhadap Peraturan dan Tata Tertib Bursa dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori sesuai dengan jenis pelanggarannya, sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Berat dapat dikenakan hukuman berupa penghentian sementara, pembekuan, pencabutan, dan/atau denda tidak lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditambah nilai dari manfaat yang diterima dan/atau kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap peraturan;
- b. Pelanggaran Ringan dapat dikenakan hukuman berupa penghentian sementara untuk masa yang tidak lebih dari 3 (tiga) hari perdagangan, dan/atau Denda tidak lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditambah nilai dari manfaat yang diterima dan/atau kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap peraturan.

504. PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBEKUAN

Anggota Bursa yang kegiatannya dihentikan sementara atau dibekukan tidak dapat menggunakan Keanggotaan Bursanya selama masa penghentian kegiatan tersebut. Keanggotaan Bursa tersebut dapat diaktifkan kembali dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi.

505. PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA

Anggota Bursa yang dicabut Keanggotaan Bursanya akan kehilangan semua hak sebagai Anggota Bursa dan tidak diperkenankan mengakses **ATP**.

506. POSISI TERBUKA YANG ADA PADA ANGGOTA BURSA YANG DIHENTIKAN SEMENTARA, DIBEKUKAN ATAU DICABUT KEANGGOTAANNYA

1. Apabila Pialang Berjangka dihentikan kegiatannya untuk sementara, dibekukan, atau dicabut keanggotaannya oleh karena suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta Peraturan Bursa, maka posisi terbuka Nasabahnya dapat dialihkan kepada Pialang Berjangka lainnya.
2. Dalam hal pengalihan posisi terbuka karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, maka Direksi dapat memerintahkan untuk melikuidasi semua posisi terbuka tersebut. Kerugian yang ditimbulkan oleh pelaksanaan likuidasi tersebut menjadi tanggungan Anggota Bursa yang melakukan pelanggaran.

PROSEDUR PENETAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

507. DENGAR PENDAPAT

1. Terhadap dugaan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Bursa, Komite Pelaksanaan Perdagangan dapat menyelenggarakan rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komite. Setiap keputusan Komite diambil berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak.
2. Apabila dari hasil Dengar Pendapat tersebut Komite berpendapat bahwa Anggota Bursa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, Komite Pelaksanaan Perdagangan akan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Direksi mengenai jenis dan sifat pelanggaran serta saran sanksi yang akan dikenakan, yaitu antara lain:
 - a. Memerintahkan Anggota Bursa tersebut untuk menghentikan kegiatan yang melanggar peraturan atau bertentangan dengan kepentingan Bursa;
 - b. Memerintahkan Anggota Bursa yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang telah ditetapkan Bursa;
 - c. Menetapkan denda terhadap Anggota Bursa tersebut yang besarnya tidak melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah nilai manfaat yang diterima dan/atau kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran tersebut;
 - d. Membekukan keanggotaan Bursa yang bersangkutan;
 - e. Melikuidasi posisi terbuka Anggota Bursa dimaksud dan/atau Nasabahnya;
 - f. Menyarankan kepada Direksi untuk membatasi jumlah posisi terbuka Anggota Bursa yang bersangkutan;
 - g. Menetapkan larangan beriklan yang menyesatkan oleh Anggota Bursa yang bersangkutan; dan
 - h. Memberikan saran-saran lain yang dipandang perlu.

508. TINDAKAN TERHADAP ANGGOTA BURSA

Dalam hal Komite Pelaksanaan Perdagangan berpendapat bahwa tindakan Anggota Bursa akan membahayakan integritas atau likuiditas Bursa, antara lain dapat menyebabkan penguasaan pasar untuk tujuan manipulasi harga yaitu menyudutkan/mengarahkan harga (*price cornering*) dan menekan harga (*Price Squeezing*), Direksi atas saran Komite dapat :

1. memerintahkan Anggota Bursa untuk melikuidasi semua posisi terbuka yang bermasalah tersebut;
2. memerintahkan agar tidak satupun Anggota Bursa menerima posisi Kontrak Berjangka yang diduga melakukan manipulasi tersebut ; dan
3. memerintahkan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu untuk melindungi integritas Bursa.

TANGGUNG JAWAB

509. TANGGUNG JAWAB ANGGOTA BURSA ATAS TINDAKAN WAKILNYA

Segala tindakan yang mengabaikan kewajiban, ketidakpatuhan atau kegagalan yang dilakukan oleh pegawai, pejabat, wakil atau orang lain yang mengatasnamakan Anggota Bursa, yang dilakukan di dalam lingkup kerja atau jabatannya, merupakan tanggung jawab Anggota Bursa yang bersangkutan.

510. PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB BAGI BURSA ATAS PERILAKU ANGGOTA BURSA

Setiap Anggota Bursa wajib membebaskan Bursa dari segala macam tanggung jawab dan kerugian yang timbul dari gugatan yang diajukan terhadap Anggota Bursa sebagai akibat pelanggaran Peraturan oleh Anggota Bursa yang bersangkutan, atau sebagai akibat kegagalan Bursa menemukan, mencegah atau mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut.

511. BATAS TANGGUNG JAWAB BURSA

1. Bursa, Anggota Bursa, pihak yang membuat **ATP**, agen atau pihak yang mendapat kuasa dari Bursa, tidak bertanggung jawab terhadap pihak manapun, termasuk Nasabah, terhadap kerugian, kerusakan, pengeluaran dan biaya (termasuk tetapi tidak terbatas pada potensi kehilangan laba, kehilangan kesempatan untuk menggunakan), sebagai akibat dari segala kegagalan pada **ATP**, pelayanan Bursa atau fasilitas pendukungnya yang dikarenakan oleh sebab apapun, kecuali tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja;
2. Bursa memberikan jaminan atas kinerja sistem ATP yang digunakan dalam rangka memberikan pelayanan atau fasilitas Bursa, kecuali dalam keadaan darurat (kahar).
3. Bursa bertanggung jawab jika pegawai Bursa yang ditunjuk secara sengaja :
 - a. mematikan **ATP** diluar ketentuan Bursa;
 - b. gagal untuk mematikan **ATP** sesuai dengan petunjuk manual yang berlaku. Apabila amanat yang telah dimasukkan atau telah sepadan dan diterima oleh bursa tidak dapat diproses oleh sistem ATP, maka amanat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi ; atau
 - c. memberitahukan kode akses (*user id & password*) kepada pihak yang tidak berkepentingan.
4. Tanggung Jawab Bursa atas hal-hal sebagaimana yang dimaksud pada angka (3) diatas hanya terbatas pada:
 - a. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap tuntutan ganti rugi; atau
 - b. Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk semua tuntutan ganti rugi.Pengajuan tuntutan ganti rugi dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya pelanggaran.

512 LIKUIDASI DAN PEMBEKUAN REKENING DALAM KONDISI KHUSUS

1. Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Bursa dan Lembaga Kliring secara tertulis dengan bukti pendukung, apabila Nasabah dalam kondisi:
 - a. Bangkrut;
 - b. Hilang ingatan (*mentally unwell*);
 - c. Meninggal; dan
 - d. Adanya perintah dari pihak yang berwenang untuk menutup rekening Nasabah.

2. Untuk melindungi kepentingan Nasabah, Pialang Berjangka dapat melikuidasi posisi Nasabah tersebut. Apabila Pialang Berjangka tidak dapat melikuidasi posisi Nasabah tersebut, Bursa dan Lembaga Kliring dapat melikuidasi posisi Nasabah tersebut berdasarkan permintaan tertulis Pialang Berjangka.